

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Anak merupakan potensi yang sangat penting bagi suatu bangsa, sebab anak-lah yang menjadi generasi penerus yang sangat menentukan nasib dan corak masa depan suatu bangsa. Disamping itu anak pula-lah penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan, yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Untuk itu anak perlu diberi ruang kondusif untuk berkembang, perlu ditingkatkan kualitasnya dan perlu mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh, yang didukung dan dimotori sepenuhnya oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, serta keluarga dan sudah barang tentu oleh semua elemen bangsa.

SDM yang berkualitas tidak serta-merta dapat lahir secara alamiah; artinya bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa suasana kondusif, tanpa peningkatan kualitas dan tanpa perlindungan, maka kelak mereka akan menjadi generasi yang lemah dan pada kondisi demikian mereka berpeluang menjadi beban pembangunan, tidak produktif dan tidak kreatif; sedangkan jumlah anak amatlah signifikan, yakni berkisar lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media persemaian menuju SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, religious, berdaya tahan dan daya juang yang tangguh, serta berbudi pekerti yang luhur. Perlu ada kesadaran yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan kepedulian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi anak, serta responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

Masih terdapat kesenjangan yang relatif lebar antara kondisi anak-anak Indonesia saat ini dengan kondisi yang seharusnya sudah kita capai dalam rentang waktu 69 tahun kemerdekaan bangsa ini. Setiap kali kita menelaah masalah sosial anak, seringkali timbul keprihatinan yang mendalam, seperti banyak anak-anak yang terpaksa menanggung risiko akibat dari kelalaian atau ketidakmampuan orang dewasa dalam melindungi mereka, kebijakan pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang tidak peduli anak dan berujung

merugikan kepentingan anak, globalisasi media masih sering menjerumuskan anak, anak tidak dapat memperoleh hak-haknya, kurangnya fasilitas infrastruktur untuk memenuhi hak anak, dan sebagainya.

Secara individu, jutaan anak menghadapi risiko busung lapar dan ketidakcukupan nutrisi yang mengancam pertumbuhan dan masa depannya. Angka kematian bayi perseribu kelahiran hidup, masih relatif tinggi. Sebagian anak masih menghadapi ketidakpastian untuk hal-hal mendasar yang seharusnya menjadi hak mereka seperti kepemilikan akta kelahiran, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan; adanya jaminan untuk terbebas dari perlakuan salah orang dewasa, terbebas dari tindak kekerasan ekonomi, kekerasan seksual dan psikis, dan sebagainya.

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, yang menjadi penentu keberhasilan dalam mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas anak, kurang mendapat bantuan dan bimbingan secara memadai, terorganisasi, dan terjadwal. Tanggung jawab utama untuk melindungi, mendidik dan mengembangkan anak terletak pada keluarga, akan tetapi masih terdapat jutaan keluarga (yang tidak berdaya untuk menghantarkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkualitas) yang belum terjangkau oleh program Pemerintah. Diharapkan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di seluruh pelosok tanah air memberikan bantuan dan bimbingan yang layak bagi orangtua, keluarga, wali, dan pihak-pihak yang mengasuh anak supaya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih sayang, perhatian dan pengertian.

Selain itu, ada pemahaman yang berbeda-beda di kalangan orang tua mengenai arti anak. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai 'amanah' dan 'titipan' yang harus dilindungi dan dihargai serta dijaga dengan baik agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Sedangkan pada sebagian orang tua yang lain 'anak' dianggap sebagai 'aset keluarga' dan 'anak harus mengerti orangtua'. Pemahaman yang terakhir ini seringkali membuat anak terjerembab menjadi korban perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan berkembangnya terabaikan, bahkan sampai ada yang mengalami penelantaran oleh orang tuanya sendiri.

Terdapat sejumlah besar anak-anak yang hidup tanpa bantuan orang tua, misalnya anak yatim piatu, anak jalanan, anak pengungsi, anak yang tergusur

dari tempat tinggalnya, anak korban perdagangan, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta mereka yang berada di lembaga pemasyarakatan; mereka sebagian besar belum mendapat perhatian dan perlindungan secara khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal yang sama juga dialami oleh lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak-anak tersebut. Lembaga-lembaga tersebut kurang mendapat pembinaan dan apresiasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (publik).

Persoalan lain yang cukup serius dan mendasar adalah kemiskinan, yang realitasnya masih menjadi kendala terbesar yang merintang upaya untuk meningkatkan kualitas anak, memenuhi kebutuhan anak, melindungi dan menghormati hak anak. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta seluruh komponen bangsa. Akan tetapi, upaya untuk mengatasi persoalan ini di Kabupaten/Kota belum terlaksana secara maksimal. Anak-anak adalah pihak yang paling terpuak oleh kemiskinan, karena kemiskinan mengganggu mereka untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu paradoks pembangunan manusia modern adalah diakuinya anak-anak sebagai masa depan kemanusiaan, tetapi anak juga sekaligus sebagai kelompok penduduk yang paling rentan karena sering diabaikan dan dikorbankan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ketika ekonomi membaik dan pembangunan di segala bidang bergairah, kepentingan anak tidak otomatis menjadi prioritas. Akan tetapi, manakala keadaan ekonomi memburuk, konflik berkecamuk, kekacauan sosial berkembang di mana-mana, anak hampir pasti berada dalam posisi menjadi korban.

Media masa belum mengambil peran secara tepat proporsional dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Isu-isu anak selalu kalah dalam berebut 'kapling' atau ruang di media masa, baik media cetak maupun elektronik, dan bahkan selalu kalah bersaing dengan isu-isu politik yang mendominasi pemberitaan. Konsekuensi logisnya adalah bahwa opini dan pemahaman publik terhadap isu-isu anak tertinggal sangat jauh dari yang semestinya. Bila ada media yang kebetulan mengangkat isu anak dalam segmen acara ataupun porsi pemberitaannya, maka seringkali kesan yang ditimbulkan atas pemberitaan dan acara tersebut justru berpotensi menciptakan opini yang bermakna pelecehan terhadap hak anak, sebab biasanya pemberitaan dan acara-acara tersebut menempatkan anak sebagai obyek program sehingga sangat banyak ditemui pemberitaan dan program dalam media masa yang justru menjauhkan anak-anak

dari originalitas budayanya dan bahkan membuat anak-anak Indonesia yang menonton terkontaminasi oleh budaya yang destruktif.

Secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang sajian iklan dan pemandangan kehidupan konsumerisme yang sangat kapitalistik yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung, yang disuguhkan oleh media, misalnya televisi. Saat ini terdapat 43 juta anak menjadi perokok pasif. KOMNAS perlindungan anak melaporkan bahwa 99,7 persen anak-anak terpapar iklan rokok. Hasil survey Global Youth Tobacco di Indonesia (2013), terdapat 12,6% siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi perokok, 3,2 % diantaranya tergolong kecanduan rokok. Kini umur perokok pemula bergeser dari usia 14 tahun menjadi 9 tahun.

Sejak tahun 2006 hingga saat ini rata-rata terdapat 2 sampai 4 anak mengalami tindak kekerasan setiap hari. Lebih dari seperempat kasus itu adalah perkosaan terhadap anak perempuan. Angka nasional menunjukkan bahwa jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mencapai 4.277 anak, hal ini berarti setiap hari terdapat 11 s.d 12 anak berkonflik dengan hukum (Bareskrim POLRI, 2013), sementara itu anak yang hidup di penjara saat ini mencapai 13.242 anak.

Di sektor pendidikan pun anak-anak masih ada yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Angka partisipasi murni sekolah menengah pertama di seluruh pelosok tanah air sebesar 85,37% tahun 2013. Padahal seharusnya dengan program wajib belajar 9 tahun, semua anak Indonesia sekolah. Kota-kota di Indonesia, saat ini, mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahun rata-rata 4,4% (UNICEF, 2013), ini merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk dan migrasi penduduk dari desa ke kota yang terus terjadi. Akibatnya penyediaan pelayanan dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan peluang untuk kerja di perkotaan semakin sulit.

Jumlah penduduk dalam kategori anak, yaitu <18 tahun, saat ini 75.641.000 anak, jumlah anak yang berusia dibawah lima tahun 21.571.000 anak, Mereka merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai masalah social (UNICEF, 2013), karena mereka selalu menghadapi risiko kekerasan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun ditempat-tempat umum seperti tempat rekreasi, terminal, stasiun, bahkan tempat-tempat ibadah, dan lain-lain.

Selain itu, ruang bermain anak belum tersedia dalam jumlah yang cukup karena belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten/Kota.

Route yang aman bagi anak ke sekolah maupun ke tempat-tempat aktivitas anak lainnya, juga belum memadai, yang ditandai dengan merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Hal lain, masih terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, serta belum teritegrasinya hak perlindungan anak ke dalam pembangunan Kabupaten/Kota.

Seiring dengan terdapatnya sejumlah persoalan yang terjadi di seputar anak, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang memberikan pengakuan atau ratifikasi atas berbagai komitmen internasional yang disepakati oleh berbagai negara untuk kemajuan anak. Sebut saja Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari *World Summit for Children*, *The Dakar Framework: Education For All* dari *World Education Forum*, Deklarasi *Millennium Development Goals*, Deklarasi dan Rencana Aksi *World Fit for Children*, dan juga Deklarasi dan Rencana Pembangunan Berkelanjutan dari *World Summit on Sustainable Development*.

Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial terkait anak sebagaimana diuraikan di atas tersebut antara lain adalah belum optimumnya implementasi kebijakan yang berpihak pada anak. Oleh karena itu sikap Pemerintah untuk meratifikasi sejumlah konvensi internasional tersebut dimaksudkan sebagai titik awal menuju terciptanya komitmen untuk mengedepankan kepentingan dan hak anak. Tidak dapat dipungkiri bila berawal dari pengakuan dan/atau ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional tersebut lalu lahirlah sejumlah kebijakan yang memiliki keberpihakan pada kepentingan anak.

Lahirnya kebijakan Kota Layak Anak (KLA), diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau Kabupaten/Kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan Kabupaten/Kota, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut

digambarkan bahwa KLA merupakan upaya pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Kota Layak Anak dan/atau Kota Ramah Anak, kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) alasan yang menjadi pijakan akan perlunya memberi ruang kondusif bagi tumbuh kembang anak melalui kebijakan KLA ini, yaitu : (1) anak adalah aset suatu bangsa, (2) kualitas anak menentukan masa depan bangsa, (3) pendidikan perlu dilakukan sejak usia dini, (4) pengembangan kualitas anak memerlukan komitmen yang jelas, (5) komitmen untuk pengembangan kualitas anak perlu dituangkan ke dalam sejumlah kebijakan dan tindakan tertentu.

Alasan tersebut juga sejalan dengan pemikiran bahwa dalam rangka pembangunan suatu bangsa, pembangunan manusia perlu diletakkan pada prioritas utama, dan/atau bahwa pembangunan fisik dan sosial sejatinya menjadi instrumen yang diharapkan hasil akhirnya bermuara pada efektifitas pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat; oleh karenanya memberi kontribusi bagi meningkatnya secara terus-menerus kesejahteraan masyarakat.

Efektifitas pembangunan manusia menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Dalam kerangka ini kualitas sumber daya manusia menjadi sesuatu yang perlu diciptakan dan ditingkatkan secara berlanjut. Banyak cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diantaranya adalah meningkatkan kualitas anak dan/atau mewujudkan anak-anak yang berkualitas.

Pada abad ini, yang terkenal dengan sebutan abad pengetahuan dan teknologi, ditandai oleh terjadinya banjir pengetahuan, banjir informasi, dan terjadinya transformasi pada hampir semua tatanan kehidupan, ditambah dengan hiruk-pikuk kegiatan sosial-ekonomi yang berada dalam bayang-bayang nilai kapitalisasi, maka acap anak tidak mendapat ruang kondusif untuk mendapatkan

hak-hakya sebagai anak. Pada hal pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi prasarat awal terjadinya proses tumbuh kembang yang baik bagi anak menuju terwujudnya anak yang berkualitas.

Sejak awal sejatinya Indonesia merupakan negara yang berkomitmen untuk menghargai dan menjunjung tinggi hak anak. Komitmen ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak 5 September 1990. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. Komitmen ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai sejumlah hak yang perlu dipenuhi, dan dalam kerangka ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi motor penggerak proses pemenuhan hak-hak anak. Ke 31 hak anak tersebut adalah:

**I. Anak berhak untuk:**

- 1) bermain
- 2) berkreasi
- 3) berpartisipasi
- 4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
- 5) bebas beragama
- 6) bebas berkumpul
- 7) bebas berserikat
- 8) hidup dengan orang tua
- 9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

**II. Anak berhak untuk mendapatkan :**

- 10) nama
- 11) identitas
- 12) kewarganegaraan
- 13) pendidikan
- 14) informasi
- 15) standar kesehatan paling tinggi
- 16) standar hidup yang layak

### **III. Untuk Mendapatkan Perlindungan :**

- 17) pribadi
- 18) dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
- 19) dari perampasan kebebasan
- 20) dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
- 21) dari siksaan fisik dan non fisik
- 22) dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
- 23) dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
- 24) dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
- 25) dari eksploitasi sebagai pekerja anak
- 26) dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
- 27) dari pandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
- 28) khusus, dalam situasi genting/darurat
- 29) khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
- 30) khusus, jika mengalami konflik hukum
- 31) khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

Selanjutnya untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan sejumlah kebijakan, diantaranya adalah kebijakan tentang Kota Layak Anak. Kebijakan ini bersandar pada suatu asumsi bahwa ketika anak mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya serta mendapatkan ruang untuk meng-ekspresikan potensinya, maka anak tersebut berpeluang dapat menjadi sosok pribadi utuh/unggul yang dapat mengoptimalkan potensinya.

Dalam rangka inilah kemudian lahir Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; yang kemudian disusul dengan sejumlah kebijakan yang menjadi pendukung atas diimplementasikannya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, misalnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, dan peraturan perundangan pendukung yang lain.

Di Provinsi Jawa Timur lahir kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 616 Tahun 2011 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Timur. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini diharapkan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan baik.

Sekurang-kurangnya terdapat tujuh langkah pengembangan KLA, meliputi: (1) komitmen, (2) pembentukan gugus tugas, (3) pengumpulan data, (4) penyusunan Rencana Aksi Daerah, (5) mobilisasi sumber daya, (6) pemantauan dan evaluasi, (7) pelaporan. Tahun 2015 merupakan tahun pelaporan hasil implementasi kebijakan KLA secara menyeluruh. Laporan tersebut idealnya disamping merupakan hasil pemantauan dan evaluasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi hal ini, juga oleh lembaga di luar itu. Pada konteks inilah kajian ini, yang berjudul **“Kajian Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jawa Timur”** ini dianggap penting untuk dilakukan, yang tidak lain diharapkan dapat menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan KLA di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten/ Kota yang menjadi lokasi kajian ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Tradisi akademik di dunia penelitian ilmiah dengan tegas memberikan rambu-rambu normatif bahwa permasalahan penelitian (*research questions*) menjadi bintang penunjuk jalan dari pelaksanaan suatu penelitian/kajian/riset. Demikian juga pada kajian ini, dirumuskan sejumlah permasalahan penelitian yang menjadi panduan atas pelaksanaan kajian ini, dan karenanya hasil kajian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagai permasalahan penelitian (*research questions*). Permasalahan penelitian dimaksud adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi kajian ini?”, meliputi :
  - a. Bagaimana penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?

- b. Bagaimana pemenuhan hak sipil anak dan kebebasan anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - c. Bagaimana upaya penciptaan lingkungan keluarga yang kondusif dan ketersediaan fasilitas pengasuhan alternatif terhadap anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - d. Bagaimana pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - e. Bagaimanakah pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya bagi anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - f. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  3. Hal-hal apa yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi penelitian khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara umum kajian ini bertujuan mengetahui keadaan dan/atau perkembangan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sebelum pada tahun 2015 nanti akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keadaan dan/atau perkembangan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun secara spesifik kajian bertujuan untuk :

1. Mengetahui perkembangan implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi kajian ini, meliputi :
  - a. Penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - b. Pemenuhan hak sipil anak dan kebebasan anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - c. Upaya penciptaan lingkungan keluarga yang kondusif dan ketersediaan fasilitas pengasuhan alternatif terhadap anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?

- d. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - e. Pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya bagi anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
  - f. Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ?
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi kajian ini.
  3. Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi kajian khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

#### **1.4. Hasil yang Diharapkan**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk dokumen laporan yang di dalamnya berisi data dan hasil analisis data yang terfokus pada upaya menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) sebagaimana tertuang dalam sub bab Rumusan Permasalahan Penelitian.

Adapun dokumen laporan penelitian yang memuat substansi tersebut, terdiri atas: (1) Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, (2) Draft Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, (3) Laporan Akhir sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, (4) Ringkasan Hasil Penelitian sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar, dan (5) *Softcopy* Laporan sebanyak 5 (lima) keping CD.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Kajian ini merupakan studi evaluasi atas implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Mengingat evaluasi kebijakan KLA telah diatur dalam dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA, maka ruang lingkup kajian ini juga mengacu pada dua peraturan perundangan tersebut. Tepatnya ruang lingkup kajian ini sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka melakukan pengukuran implementasi kebijakan KLA di 4 (empat) Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi kajian ini. Pengukuran tersebut terdiri atas 6 variabel dan 31 indikator sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.
2. Mengumpulkan dan menganalisis data guna mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektifitas implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi kajian ini.
3. Melakukan analisis data guna merumuskan dan mendeskripsikan hal-hal yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di lokasi kajian khususnya dan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.
4. Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Gugus Tukas KLA Provinsi Jawa Timur dan Gugus Tukas KLA Kabupaten/Kota di lokasi kajian ini.